

**EFISIENSI PERUSAHAAN
SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 19/PUU-IX/2011**

SKRIPSI



**OLEH :
KURNAEDI
NPM : 1311401654**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

EFISIENSI PERUSAHAAN
SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 19/PUU-IX/2011

SKRIPSI



OLEH :

KURNAEDI

NPM : 1311401654

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

EFISIENSI PERUSAHAAN
SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 19/PUU-IX/2011

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

KURNAEDI

NPM : 1311401654

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. HUFRON SH, MH.

NPP : 20310130610

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

EFISIENSI PERUSAHAAN
SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 19/PUU-IX/2011

OLEH :
KURNAEDI
NPM : 1311401654

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 046/SK/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua : Sumiyati, S.H., M.H.
NPP : 20310850031

Sekretaris : H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP : 20310930349

Anggota : Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H.
NPP : 20310130612



Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kurnaedi
NPM : 1311401654
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum *Mimbar Keadilan* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

EFISIENSI PERUSAHAAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-IX/2011

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2019



Kurnaedi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kurnaedi

NPM : 1311401654

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya, karya ilmiah saya yang berjudul :

EFISIENSI PERUSAHAAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-IX/2011

Dengan demikian, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal :

Yang menyatakan,


.....)

EFISIENSI PERUSAHAAN
SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 19/PUU-IX/2011

SKRIPSI



OLEH :

KURNAEDI

NPM : 1311401654

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

EFISIENSI PERUSAHAAN
SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 19/PUU-IX/2011

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

KURNAEDI

NPM : 1311401654

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. HUFRON SH, MH.

NPP : 20310130610

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

EFISIENSI PERUSAHAAN
SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 19/PUU-IX/2011

OLEH :
KURNAEDI
NPM : 1311401654

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 046/SK/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua : Sumiyati, S.H., M.H.
NPP : 20310850031

Sekretaris : H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP : 20310930349

Anggota : Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H
NPP : 20310130612

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kurnaedi

NPM : 1311401654

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

EFISIENSI PERUSAHAAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-IX/2011

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2019

Kurnaedi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kurnaedi

NPM : 1311401654

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya, karya ilmiah saya yang berjudul :

EFISIENSI PERUSAHAAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJAPASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-
IX/2011

Dengan demikian, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal :

Yang menyatakan,

(.....)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kurnaedi

NPM : 1311401654

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

EFISIENSI PERUSAHAAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJAPASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-
IX/2011

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, Januari 2019

Hormat saya,

Kurnaedi

Alhamdulillah Rabbil 'Álamín

Dengan mengucapkan Syukur ke Hadirat Illahi Rabbi

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGA DAN DIRI
SAYA SENDIRI**

Terimakasih Untuk Keluarga Yang Telah Memberikan Dukungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Efisiensi Perusahaan Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 / PUU-IX / 2011.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menjalankan pendidikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Slamet Suhartono, SH.,MH., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan ijin dan fasilitas untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S-1) ;
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,MH, Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Dr. Hufron, SH.,MH, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Bapak – ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dan membagikan ilmunya dengan baik, yang saya tidak mampu membalasnya, semoga menjadi amal jariyah bapak ibu dosen di akherat kelak. Amien
5. Keluarga yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi
6. Kepada semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan di sini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhoi semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

Surabaya, Januari 2019

Penulis
Kurnaedi

ABSTRAK

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 Ayat (3), mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force-majeur*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi. Meskipun demikian hal tersebut masih menimbulkan polemik dalam praktik aturan ketenagakerjaan. Pekerja dan/atau serikat pekerja kerap menolak Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi karena menurut mereka hal ini tidak adil, tidak ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur efisiensi tanpa tutupnya perusahaan bisa dijadikan alasan dilaksanakannya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.

Berdasarkan permohonan uji materi yang diajukan oleh beberapa karyawan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*perusahaan tutup*" tidak dimaknai "perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu", dan pada frasa "*perusahaan tutup*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu".

Dari beberapa perkara pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi perusahaan, terjadi tanpa disertai tutupnya perusahaan, hal inilah yang dianggap kurang atau bahkan tidak tepat. Untuk itu, kiranya diperlukan kajian ulang terhadap undang – undang terkait, sehingga bunyi pasal dari undang – undang tersebut tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda yang pada akhirnya dapat memberikan putusan yang tepat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi, Perusahaan Tutup

ABSTRACT

Juridically, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Article 164 Paragraph (3) stipulates that employers can terminate employment of workers / laborers because the company is closed not because of a loss of 2 (two) consecutive years or not because of forced conditions (force-majeur) but the company does efficiency. However, this still creates a polemic in the practice of labor regulations. Workers and / or trade unions often refuse Termination of Employment on the grounds of efficiency because according to them this is unfair, there is no article in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which regulates efficiency without closure of companies can be used as a reason for termination of employment by employers .

Based on the request for judicial review submitted by several employees who felt that their constitutional rights were impaired by the existence of the article, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia through the ruling of the Constitutional Court Number 19 / PUU-IX / 2011 stated that Article 164 paragraph (3) Law Number 13 Year 2003 concerning the contradiction of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as long as the phrase "closed company" is not interpreted as "permanent closing company or closed company not for a while", and in the phrase "closed company" does not have binding legal force as long as it is not interpreted " the company closes permanently or the company closes not for a while ".

Of the several cases of termination of employment by reason of the efficiency of the company, it occurs without the closure of the company, this is what is considered lacking or even inappropriate. For this reason, it is necessary to review the relevant laws, so that the sound of the article from the law does not lead to different interpretations which in the end can provide the right decisions in order to create justice and legal certainty.

Keywords: Termination of Employment, Efficiency, Company Close

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Sampul Skripsi | i |
| Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing | ii |
| Halaman Pengesahan Dosen Penguji | iii |
| Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi | iv |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi..... | vi |
| Halaman Persembahan | vii |
| Kata Pengantar | viii |
| Abstrak | ix |
| Daftar Isi | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Metode Penelitian | 5 |
| 1.6. Pertanggungjawaban Sistematis | 6 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1. Hubungan Kerja | 7 |
| 2.2. Unsur – Unsur Hubungan Kerja..... | 7 |
| 2.2.1. Pekerjaan | 8 |
| 2.2.2. Upah | 9 |
| 2.2.3. Perintah | 9 |
| 2.2.4. Waktu | 10 |
| 2.3. Perjanjian Kerja | 11 |
| 2.4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) | |
| 2.4.1. Jenis – jenis pemutusan hubungan kerja..... | 12 |
| A. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha/ majikan..... | 12 |
| B. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/ buruh | 13 |
| C. Pemutusan hubungan kerja demi hukum | 13 |
| D. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan | 15 |
| 2.4.2. Alasan – alasan yang diperbolehkan dalam pemutusan hubungan kerja | 17 |
| A. Pekerja melakukan kesalahan berat | 18 |
| B. Pekerja ditahan pihak yang berwajib..... | 18 |
| C. Pekerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan | |

| | |
|--|----|
| dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama | 19 |
| D. Pekerja mengundurkan diri | 20 |
| E. Perubahan status perusahaan | 21 |
| F. Perusahaan tutup | 21 |
| G. Perusahaan pailit | 22 |
| H. Pekerja meninggal dunia | 22 |
| I. Pekerja memasuki usia pensiun | 22 |
| J. Pekerja mangkir | 23 |
| K. Pengusaha melakukan tindakan yang tidak patut | 23 |
| L. Pekerja sakit berkepanjangan | 24 |
| 2.4.3. Alasan – alasan yang tidak diperbolehkan dalam pemutusan hubungan kerja | 24 |
| 2.4.4. Penetapan hak pemutusan hubungan kerja..... | 25 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 3.1. Pekerjaan Sebagai Hak Setiap Warga Negara | 29 |
| 3.2. Hubungan Kerja | 31 |
| 3.3. Perjanjian Kerja | 34 |
| 3.4. Pemutusan Hubungan Kerja | 37 |
| 3.4.1. Alasan – alasan yang diperbolehkan dalam pemutusan hubungan Kerja | 37 |
| A. Pekerja melakukan kesalahan berat | 37 |
| B. Pekerja ditahan pihak yang berwajib..... | 39 |
| C. Pekerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama | 40 |
| D. Pekerja mengundurkan diri | 40 |
| E. Perubahan status perusahaan | 42 |
| F. Perusahaan tutup | 43 |
| G. Perusahaan pailit | 44 |
| H. Pekerja meninggal dunia | 44 |
| I. Pekerja memasuki usia pensiun | 45 |
| J. Pekerja mangkir | 45 |
| K. Pengusaha melakukan tindakan yang tidak patut | 45 |
| L. Pekerja sakit berkepanjangan | 46 |
| 3.4.2. Alasan – alasan yang tidak diperbolehkan dalam pemutusan hubungan kerja | 46 |
| 3.4.3. Penetapan hak pemutusan hubungan kerja | |

| | |
|--|----|
| A. Karena pekerja melakukan kesalahan berat | 47 |
| B. Karena pekerja ditahan pihak yang berwajib | 47 |
| C. Karena pekerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama | 48 |
| D. Karena pekerja mengundurkan diri | 48 |
| E. Karena perubahan status perusahaan | 48 |
| F. Karena perusahaan tutup | 49 |
| G. Karena perusahaan pailit | 49 |
| H. Karena pekerja meninggal dunia | 49 |
| I. Karena pekerja memasuki usia pensiun | 49 |
| J. Karena pekerja mangkir | 50 |
| K. Karena pengusaha melakukan tindakan yang tidak patut | 50 |
| L. Karena pekerja sakit berkepanjangan | 51 |
| 3.5. Pengaturan Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan alasan Efisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan | 51 |
| 3.6. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan alasan Efisiensi Perusahaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 | |
| 3.6.1. Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU- IX/2011 | |
| A. Identitas Permohonan | 57 |
| B. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon | 57 |
| C. Alasan-alasan hukum permohonan uji materi Pasal 164 Ayat (3) Undang – Undang Ketenagakerjaan | 59 |
| D. Petitum permohonan | 63 |
| E. Kesimpulan Mahkamah Konstitusi | 64 |
| 3.6.2. Pengaturan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi perusahaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 | 74 |
| 3.7. Contoh Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Tanpa Tutupnya Perusahaan | 74 |
| 3.8. Contoh Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Disertai Tutupnya Perusahaan | 78 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan | 84 |
| 4.2. Saran | 84 |

| | |
|---------------------|----|
| Daftar Bacaan | 86 |
|---------------------|----|